





The Problem of Citizenship Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in Indonesia



Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Sutan Sorik , Fitra Arsil , Qurrata Ayuni 
Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Sutan Sorik
[✉ sutan.sorik98@gmail.com](mailto:sutan.sorik98@gmail.com)

History:

Submitted: 30-06-2022
Revised: 08-08-2022
Accepted: 05-04-2023

Keyword:

*Candidates for President and Vice President;
Citizenship Requirements; Constitution;
Presidential System.*

Kata Kunci:

Calon Presiden dan Wakil Presiden; Konstitusi;
Sistem Presidensial; Syarat Kewarganegaraan.

Abstract

This article examines the problematic citizenship requirements of presidential and vice presidential candidates in Indonesia. The research method used is qualitative, with normative juridical research and constitutional comparisons with fifty countries in the world that adhere to presidential government systems. The results of the study show that each country regulates the citizenship requirements of Presidential and Vice-Presidential Candidates in its constitution. The regulation of the citizenship requirements for the candidates for President and Vice President in Constitution of the Republic of Indonesia is ideal because it is not discriminatory and also does not have multiple interpretations. Based on a comparison with fifty countries, the regulation of citizenship requirements in Indonesia falls into the first category, namely citizen/nationality by birth/born. The challenge for Indonesia in the future is how to implement these constitutional provisions without being politicized, especially when the Presidential and Vice-Presidential Elections will be held.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang problematika persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan perbandingan konstitusi dengan lima puluh negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hasil penelitian menunjukkan setiap negara mengatur persyaratan kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Pengaturan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 194 sudah tepat, karena tidak diskriminatif dan juga tidak multitafsir. Berdasarkan perbandingan dengan lima puluh negara, pengaturan syarat kewarganegaraan di Indonesia masuk pada kategori pertama yaitu warga negara sejak lahir. Tantangan untuk Indonesia ke depan adalah bagaimana menjalankan ketentuan konstitusional tersebut tanpa harus dipolitisasi, terutama pada saat akan diselenggarakannya pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2021>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), konsep pengaturan tentang syarat kewarganegaraan calon Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Pada perubahan ketiga UUD 1945 salah satu ketentuan pasal yang diubah adalah Pasal 6 Ayat (1), syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diganti menjadi “harus seorang yang sejak kelahirannya sudah berkewarganegaraan Indonesia.”¹

Perubahan konsep pengaturan tersebut menjadi diskursus yang hangat pada tahun 2016, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan bunyi Pasal 6 Ayat (1) dikembalikan menjadi seperti pengaturan dalam Pasal 6 Ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945. Alasan yang dikemukakan sekjen PPP Arsul Sani pada masa itu cukup politis, yaitu adanya ketakutan bangsa ini dikuasai oleh orang yang dianggap bukan orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli yang dimaksud Sani adalah merujuk pada laporan rapat BPUPKI dan PPKI.² Denny Indrayana mengungkapkan bahwa perubahan ketiga UUD 1945 yang menghilangkan syarat “orang Indonesia asli” bagi calon presiden merupakan salah satu kemerdekaan yang sesungguhnya dan kemurahan hati yang istimewa oleh kelompok pribumi sebagai upaya menghilangkan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara sebagai upaya melaksanakan cita-cita kebhinekaan yang menjunjung tinggi keberagaman antar sesama warga negara Indonesia.³

Dalam perjalanan waktu, wacana ini sempat hilang dengan sendirinya. Namun perdebatan mencuat kembali pada tahun 2018, dimana Indonesia sedang melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2019. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pada saat Ahok lahir merupakan warga negara asing, hal ini diyakini Mahendra disebabkan pada tahun 1962 Tjoeng Kiem Nam selaku ayah Ahok saat penentuan kewarganegaraan memilih warga negara Tiongkok bukan Indonesia. Maka Ahok yang lahir pada tahun 1966, secara otomatis mengikuti warga negara ayahnya. Oleh karena itu, menurutnya Ahok tidak memenuhi syarat calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan ketiga.⁴

Konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden masih menjadi diskursus yang belum selesai sampai saat ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji

¹ Untuk lebih jelas, lihat dan bandingkan Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.

² BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Isyana Artharini, “Capres Orang Indonesia Asli Tak Sesuai Zaman,” Broadcasting Company (BBC), Diakses 21 Maret, 2022, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161006_indonesia_ppp_capres_indonesia_asli.

³ Denny Indrayana, “Presiden Indonesia Asli?,” Detik News, 2016, <https://news.detik.com/kolom/d-3319583/presiden-indonesia-asli>.

⁴ Ihsan Dalimunthe, “Yusril Berkukuh Ahok Lahir Sebagai WNA Dan Tak Bisa Nyapres,” CNN Indonesia, Diakses 28 April 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403214308-32-288039/yusril-berkukuh-ahok-lahir-sebagai-wna-dan-tak-bisa-nyapres>.

bagaimana sebenarnya konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pernah berlaku di Indonesia, kemudian akan dibandingkan dengan lima puluh negara yang ada di dunia, dengan kriteria menganut sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis, sudah ada dua penelitian yang membahas terkait persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Susanto, berfokus pada pembahasan bahwa seorang presiden harus orang Indonesia asli berdasarkan perubahan UUD 1945 dan berlakunya setelah perubahan UUD 1945 dengan pendekatan konvensi konstitusional.⁵ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Harijanti, Manan, Susanto, Septian. Penelitian tersebut membahas tentang warga negara sejak kelahirannya sebagai persyaratan presiden Indonesia, serta bagaimana signifikansi dan implikasinya.⁶

Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian tersebut, karena berfokus pada problematika konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Kemudian dalam pembahasan disandingkan dengan konsep persyaratan kewarganegaraan yang diterapkan di 50 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sehingga diharapkan akan menemukan apakah konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diterapkan di Indonesia sudah tepat.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan dan batasan penelitian ini adalah (1) Bagaimana problematika persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945? (2) Bagaimana Indonesia menerapkan konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden belajar dari berbagai negara-negara di dunia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode perbandingan⁷ juga digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Kategori perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan konsep hukum negara asing dengan konsep hukum domestik (Indonesia) untuk memastikan persamaan dan perbedaan.⁸ Dalam penelitian ini perbandingan dilakukan secara makro di tataran konstitusi, terkait konsep pengaturan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di konstitusi negara lain.

⁵ Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193-204.

⁶ Susi Harijanti et al., "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 7, no. 3 (January 2021): 289-313, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.

⁷ Peter Cruz, *Comparative Law in a Changing World (Second Edition)*, *Comparative Law In* (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999), 3.

⁸ Cruz, 7.

Jumlah negara yang terdata dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 193 negara.⁹ Dari berbagai negara tersebut adapun negara yang menerapkan sistem presidensial penuh berjumlah 79 negara.¹⁰ Akan tetapi penulis hanya akan membandingkan dengan 50 negara yang menerapkan sistem presidensial, berdasar pada konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam konstitusi masing-masing negara. Negara-negara tersebut dipilih untuk dibandingkan karena merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.¹¹ Menurut Lijphart, sistem presidensial memiliki ciri, yaitu: 1) kepala pemerintahan berganti atas dasar periode masa jabatan tetap; 2) kepala pemerintahan hasil pilihan rakyat; dan 3) eksekutif dipimpin dan dibentuk secara tunggal.¹² Lima puluh negara tersebut bersesuaian dengan ciri yang disampaikan oleh Lijphart. Sehingga dengan demikian dapat dilakukan perbandingan dengan Indonesia yang juga merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945

Aristoteles menjelaskan *citizenship* sebagai gagasan awal kewarganegaraan. Menurut Aristoteles warga negara hanya dimiliki oleh seseorang yang secara tetap memegang jabatan dan melaksanakan pemerintahan yang adil. Konsep warga negara tersebut merupakan konsep warga negara dengan standar terbatas atau fungsional, karena hanya didefinisikan sebagai *the administration of justice* (administrasi keadilan) dan *holding of office* (memegang jabatan). Konsep kewarganegaraan yang dikemukakan Aristoteles sudah tidak relevan, karena bertentangan dengan gagasan kewarganegaraan dalam arti umum maupun praktis, yang berpendapat bahwa seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan baik berdasarkan tempat kelahirannya (*ius soli*) dan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (*ius sanguinis*)¹³ serta di beberapa negara juga menerapkan ketentuan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara berdasarkan naturalisasi. Di Indonesia saat ini ada empat asas kewarganegaraan yang dianut, yaitu:¹⁴

- a. Asas *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tua (keturunan).

⁹ United Nations, "Membership of Principal UN Organs," United Nations, 2011, <https://www.un.org/en/about-us/membership-of-principal-un-organs>.

¹⁰ McGill University, "List of Countries by System of Government," McGill University, Diakses 21 Maret 2022, https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/l/List_of_countries_by_system_of_government.htm

¹¹ McGill University.

¹² Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Heaven & London: Yale University Press, 2012), 106–7, <https://doi.org/10.2307/3331092>.

¹³ Tundjung Herning Sitabuana, "Indonesian Chinese Diaspora, Dual Citizenship And Indonesian Development," *Constitutional Review* 1, no. 1 (March 28, 2016): 57, <https://doi.org/10.31078/consrev113>.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- b. Asas *ius soli*, asas ini diterapkan secara terbatas di Indonesia. Dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan negara tempat kelahirannya, asas ini berlaku terbatas, hanya untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Dasar kewarganegaraan tunggal, yaitu dasar untuk menetapkan bahwa seorang warga negara Indonesia hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan.
- d. Asas dwikewarganegaraan, asas ini berlaku terbatas. Undang-Undang menjamin kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sampai mereka dewasa sehingga dapat memilih kewarganegaraannya secara sukarela.

Dalam hal menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tidak semua warga negara bisa mencalonkan diri. Karena pengaturan terkait ini berbeda. Pada Pasal 6 Ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945 warga negara Indonesia yang bisa menjadi calon presiden adalah orang Indonesia asli. Berdasar pada penjelasan Pasal 2 UU No. 12/2006 orang Indonesia asli yaitu orang Indonesia yang sejak kelahirannya telah menjadi warga negara Indonesia dan belum pernah berkewarganegaraan lain atas keinginannya pribadi. Pasca perubahan ketiga UUD 1945 ketentuan ini diubah menjadi seseorang yang ingin menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sejak kelahirannya harus warga negara Indonesia, dan tidak pernah berkewarganegaraan lain berdasarkan keinginan pribadi.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang juga menganut sistem presidensial, meski pemilihan presiden dan wakil presiden bukan hanya ditentukan oleh suara rakyat secara langsung, tetapi juga oleh suara pemilih yang ditunjuk oleh masing-masing negara bagian (*electoral college*), namun untuk klausula konsep kualifikasi kewarganegaraan calon presiden secara tegas di atur.¹⁵ Ketentuan kualifikasi tersebut dibuat untuk membatasi pengaruh asing dari orang-orang kaya yang bermigrasi ke Amerika Serikat untuk menjadi presiden.¹⁶ Konstitusi Amerika Serikat membatasi hanya warga negara yang sejak lahir telah menjadi warga negara Amerika Serikat (*natural born citizen*) saja yang bisa menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Seseorang yang lahir dari orang tua warga negara Amerika Serikat umumnya menjadi warga negara tanpa memperhatikan dimana kelahiran terjadi.¹⁷ Dengan demikian definisi *natural born citizen* mencakup orang yang lahir di luar negeri yang orang tuanya merupakan warga negara Amerika Serikat.¹⁸ Usulan ini disampaikan oleh John Jay seorang diplomat Amerika Serikat yang anak-anaknya sendiri lahir di luar negeri saat ia bertugas.¹⁹ Klausula

¹⁵ Donna Borak, "As the Legislature Has Prescribed: Removing Presidential Elections From the Anderson-Burdick Framework," *Harvard Law Review* 135, no. 4 (2022): 1087.

¹⁶ Lawrence Freidman, "An Idea Whose Time Has Come – The Curious History, Uncertain Effect, and Need for Amendment of the 'Natural Born Citizen' Requirement For the Presidency," *Saint Louis University Law Journal* 52, no. 1, 137 (Fall 2007): 141.

¹⁷ Neal Katyal and Paul Clement, "On The Meaning Of "Natural Born Citizen", *Harvard Law Review* 128, no. 5 (Mar 11, 2015):161-164.

¹⁸ Christina S. Lohman, "Presidential Eligibility: The Meaning of the Natural-Born Citizen Clause Gonz," *Gonzaga Law Review* 36, no. 2 (January, 2000):371.

¹⁹ Michael Nelson, "Constitutional Qualifications for President," *Presidential Studies Quarterly* 17, no. 2 (1987): 383, <http://www.jstor.org/stable/40574458>.

persyaratan tersebut disetujui dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 tanpa ada keberatan dan perdebatan.²⁰ Jill A. Pryor mengatakan bahwa berdasarkan sejarah konstitusi Amerika tersebut maka setiap orang Amerika harus tunduk di bawah konstitusi yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang saat kelahirannya sudah menjadi warga negara Amerika Serikat yang dapat menjadi presiden, sehingga warga negara naturalisasi tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.²¹

Pendapat Pryor tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Michael D. Ramsey bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai warga negara sejak lahir oleh konstitusi atau undang-undang memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Namun, pada saat penerapannya jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan oleh kebijaksanaan konvensional sebagaimana diatur dalam konstitusi Amerika Serikat.²² Sehingga beberapa penulis di Amerika Serikat masih menginginkan adanya perubahan konstitusi terkait perbaikan konsep *natural born citizen* sebagai syarat calon presiden, sebagai upaya menghilangkan ketidakadilan yang melekat dan penerapan yang tidak pasti.²³

Jika ditelusuri risalah sidang BPUPKI 28 Mei 1945 sampai dengan 22 Agustus 1945, pembahasan terkait konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka akan ditemukan pada risalah sidang kedua BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Di awal Soekarno mengatakan bahwa rapat tersebut mengalami kesulitan-kesulitan yang amat sulit, namun demikian Ia mengusulkan bahwa di dalam UUD dituliskan bahwa "*Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam.*" Radjiman selaku ketua waktu itu meminta para anggota yang mufakat untuk berdiri. Tiga orang bangsa Tiong Hoa tidak mufakat.²⁴

Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI dimulai lagi. Hatta berpendapat kata "yang beragama Islam" dicoret karena agak menyinggung perasaan dan tidak berguna. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang 95 persen, menurut Hatta dengan sendirinya orang Islam yang akan menjadi Presiden. Sampai sidang PPKI selesai, persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Pasal 6 Ayat (1) dengan bunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli."²⁵

²⁰ Jack Maskell, "Qualifications for President and the" Natural Born Citizenship Eligibility Requirement," *Congressional Research Service* 53, no. 2 (2011): 4-5.

²¹ Jill A. Pryor, "The Natural-Born Citizen Clause and Presidential Eligibility: An Approach for Resolving Two Hundred Years of Uncertainty," *The Yale Law Journal* 97, no. 5 (April 1988): 881, <https://doi.org/10.2307/796518>.

²² Michael D. Ramsey, "The Original Meaning Of "Natural Born," *Journal of Constitutional Law* 20, no. 2 (Dec, 2017): 244, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2712485>.

²³ Sarah Helene Duggin, and Mary Beth Collins, "Natural Born in the U.S.A.: The Striking Unfairness and Dangerous Ambiguity of the Constitution's Presidential Qualifications Clause and Why We Need to Fix It." *Boston University Law Review* 85, no. 1 (2005): 54-55.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 402-5.

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 524-66.

Risalah sidang BPUPKI-PPKI terkait pembahasan pasal persyaratan warga negara calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak ada perdebatan yang bisa dilihat siapa itu orang Indonesia asli yang dimaksud. Akan tetapi jika dilihat lebih komprehensif pembahasan ketentuan tersebut tidak lepas dari perdebatan yang terjadi tentang penetapan warga negara. Dalam risalah sidang kedua BPUPKI, 10-17 Juli 1945 pembahasan masalah warga negara dilakukan berdasarkan golongan ras dan etnik penduduk. Untuk penduduk dari golongan bumiputra secara otomatis telah berkewarganegaraan Indonesia. A. R. Baswedan selaku perwakilan dari penduduk golongan Timur Asing yang keturunan Arab meminta tanpa ragu-ragu supaya mereka dinyatakan masuk sebagai warga negara Indonesia. Penduduk golongan Timur Asing keturunan Tionghoa terbagi dua, Liem Koen Hian mewakili mereka yang berkehendak dinyatakan sebagai warga negara. Sedangkan Oey Tjong Hauw, Tang Eng Hoa dan Oe Tiang Tjoey merupakan perwakilan dari yang tidak berkehendak untuk menjadi warga negara Indonesia. A. F. Dahler sebagai perwakilan dari penduduk golongan keturunan Eropa memohon supaya mereka masuk sebagai penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia.²⁶

Menurut AB Kusuma pada rapat BPUPKI ada juga pendapat bahwa peranakan harus dijamu sebagai bagian dari warga negara Indonesia saat itu. Sehingga disarankan agar ketentuan kewarganegaraan hanya memuat kalimat "rakyat bangsa Indonesia" kata "asli" tidak perlu dimasukkan. Usulan tersebut nyaris disepakati, Soepomo sebagai ahli di bidang hukum internasional memberikan pertimbangan berdasarkan hukum internasional jika peranakan secepatnya diberikan status sebagai warga negara Indonesia akan mengalami hambatan dari segi hukum internasional, karena masih ada beberapa peranakan yang berstatus warga negara lain menurut *Nederlandsch Onderdaan*. Atas argumentasi tersebut Soepomo menyarankan agar ada golongan orang yang bisa cepat menjadi warga negara Indonesia, dengan mengatakan: "*harus kelompok yang lebih jelas*". Sementara itu, untuk peranakan lainnya dilegalkan sebagai warga negara berdasarkan hukum.²⁷

Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 anggota sidang PPKI akhirnya menyepakati Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi pasal "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Namun, agar tidak terjadi diskriminasi ras dan etnik, sebagaimana perundang-undangan Hindia Belanda. Dalam Pasal 27 Ayat (1) rancangan UUD 1945 ditetapkan bahwa "*setiap penduduk bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib mendukung dengan tidak ada kecualinya*." Pengecualian satu-satunya mengenai asas persamaan kedudukan penduduk Indonesia adalah terkait calon Presiden harus orang Indonesia asli.²⁸

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, xiii.

²⁷ AB Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 388.

²⁸ Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar*.

Setelah perubahan ketiga UUD 1945 konsep persyaratan warga negara berubah, dari klausula “orang Indonesia asli” menjadi “seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya.” Keinginan untuk merubah klausula tersebut pertama kali disampaikan oleh J.E. Sahetapy pada tanggal 13 Oktober 1999, saat rapat ke tujuh yang merupakan lanjutan rapat ke dua Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR RI. Menurut Sahetapy jika menggunakan istilah asli berarti ada yang tidak asli, serta sangat bertendensi diskriminatif. Namun usulan tersebut baru diakomodasi pada perubahan ketiga UUD 1945.²⁹ Perubahan yang dilakukan pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menghilangkan diskriminasi dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap kata “orang Indonesia asli.”

2. Penerapan Konsep Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Belajar dari Berbagai Konsep Negara-negara di Dunia

Penerapan persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden didasarkan kepada kesepakatan para pembentuk konstitusi di setiap negara. Untuk melihat kesamaan dan perbedaan dengan konsep yang diterapkan di Indonesia maka dalam tulisan ini dilakukan perbandingan dengan 50 konstitusi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Adapun pengaturan penerapan konsep persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden di lima puluh negara yang dibandingkan yaitu pada Pasal II bagian 1 Ayat (5) Konstitusi Amerika Serikat³⁰ memberikan ketentuan bahwa tidak ada seorang pun kecuali warga negara Amerika yang sejak kelahirannya telah menjadi warga negara atau telah menjadi warga negara Amerika Serikat pada saat konstitusi di adopsi, yang berhak menduduki jabatan Presiden. Konstitusi Argentina,³¹ ketentuan persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Pasal 89 yang menyatakan bahwa untuk dapat terpilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus lahir di wilayah Argentina, atau menjadi anak dari warga negara kelahiran asli jika lahir di negara asing. Pasal 25 Konstitusi Chili³² mengatur bahwa untuk dapat terpilih menjadi Presiden harus berkewarganegaraan Chili, kewarganegaraan Chili yang dimaksud diatur dalam Pasal 10 angka (1) dan (2) konstitusi Chili, yaitu: 1). mereka yang lahir di wilayah Chili, dengan pengecualian anak-anak orang asing yang berada di Chili dalam pelayanan pemerintahan mereka, dan anak-anak orang asing sementara, yang semuanya dapat memilih untuk kewarganegaraan Chili. 2). Anak-anak dari ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Chili, tetapi lahir di negara asing, namun akan diperlakukan syarat bahwa salah satu leluhurnya dalam garis langsung derajat pertama atau kedua telah memperoleh kewarganegaraan Chili. Pasal 182 Konstitusi Venezuela³³, mengatur bahwa untuk terpilih sebagai Presiden seseorang harus menjadi orang Venezuela sejak

²⁹ Sekretarian Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002 Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI), 2008.

³⁰ United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992.

³¹ *Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994.*

³² *Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2015.*

³³ *Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.*

lahir. Konstitusi Maldives³⁴ diatur pada bagian IV Pasal 109, bahwa kualifikasi pemilihan Presiden harus warga negara Maladewa yang lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Maladewa, dan bukan warga negara asing.

Pasal 46 Konstitusi Madagaskar³⁵ menyatakan bahwa setiap calon Presiden harus berkewarganegaraan Malagasi, tinggal di wilayah Republik Madagaskar setidaknya enam bulan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan untuk pengajuan pencalonan. Konstitusi Filipina³⁶ bagian II, menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipilih sebagai Presiden kecuali merupakan warga negara Filipina yang dilahirkan secara alami/natural, dan merupakan penduduk Filipina setidaknya selama sepuluh tahun sebelum pemilihan tersebut. Konstitusi Kenya³⁷, diatur pada bagian sembilan tentang eksekutif lebih tepatnya Pasal 137, seseorang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi calon Presiden jika orang tersebut warga negara sejak lahir. Pasal 66 Konstitusi Kongo³⁸, mengatur tidak seorang pun dapat menjadi calon Presiden jika ia bukan warga negara Kongo secara original. Pasal 62 Konstitusi Afghanistan³⁹, menjelaskan orang yang menjadi calon presiden harus warga negara Afganistan, beragama Islam, lahir dari orang tua Afganistan dan bukan warga negara lain.

Pasal 100 Konstitusi Azerbaijan⁴⁰ mensyaratkan calon Presiden adalah warga negara Republik Azerbaijan, dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Pasal 44 Konstitusi Benin⁴¹, mensyaratkan tidak seorang pun dapat menjadi calon untuk jabatan Presiden kecuali ia berkebangsaan Beninese sejak lahir atau harus telah memperolehnya setidaknya selama sepuluh tahun. Pasal 167 Konstitusi Bolivia⁴², untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden seseorang harus memenuhi persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri dan telah bertempat tinggal di negara itu setidaknya lima tahun sebelum pemilihan. Pasal 38 Konstitusi Burkina Faso⁴³, memberikan syarat setiap calon Presiden harus berkewarganegaraan Burkina sejak lahir. Konstitusi Burundi⁴⁴, Pasal 98 menyatakan bahwa seorang calon Presiden harus memiliki kewarganegaraan Burundi sejak lahir.

Pasal 65 Konstitusi Cameroon⁴⁵, menyebutkan calon Presiden harus orang Kamerun sejak lahir. Pasal 36 Konstitusi Central African Republic⁴⁶, mengatur bahwa hanya seorang laki-laki atau perempuan berkewarganegaraan Afrika Tengah dapat menjadi calon Presiden. Pasal 67

³⁴ *Maldives's Constitution of 2008*

³⁵ *Madagascar's Constitution of 2010*

³⁶ *Philippines's Constitution of 1987*

³⁷ *The Constitution of Kenya 2010*

³⁸ *Congo (Democratic Republic of the)'s Constitution of 2005 with Amendments through 2011*

³⁹ *Afghanistan's Constitution of 2004*

⁴⁰ *Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016*

⁴¹ *Benin's Constitution of 1990*

⁴² *Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009*

⁴³ *Burkina Faso's Constitution of 1991 with Amendments through 2015*

⁴⁴ *Burundi's Constitution of 2018*

⁴⁵ *Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008*

⁴⁶ *Central African Republic's Constitution of 2016*

Konstitusi Chad⁴⁷, mengatur pencalonan Presiden harus seseorang yang berkewarganegaraan Chad berdasarkan kelahiran, lahir dari ayah dan ibu yang berasal dari Chad, dan tidak memiliki kewarganegaraan selain Chad. Pasal 53 Konstitusi Komoro⁴⁸, memberikan syarat calon Presiden harus warga negara asal Komoro, dari Pulau yang sedang mendapatkan giliran (karena Kepresidenan bergilir di antara pulau-pulau- Lihat Pasal 52 Konstitusi Kosta Rika), secara efektif bertempat tinggal tetap di Komoro. Pasal 131 Konstitusi Kosta Rika⁴⁹, persyaratan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah warga negara Kosta Rika ketika lahir dan sedang menjadi warga negara.

Pasal 55 Konstitusi Côte d'Ivoire⁵⁰, menyebutkan untuk pemilihan Presiden harus secara eksklusif berkebangsaan Pantai Gading, lahir dari ayah atau ibu yang berasal dari Pantai Gading. Pasal 191 Konstitusi Kolombia⁵¹, untuk menjadi Presiden seseorang harus orang Kolombia sejak lahir. Pasal 40 Konstitusi Cyprus⁵², memberikan syarat seseorang memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden jika warga negara Cyprus. Pasal 23 Konstitusi Djibouti⁵³, menerangkan setiap calon Presiden harus berkewarganegaraan Djibouti. Pasal 123 Konstitusi Republik Dominika⁵⁴, persyaratan menjadi Presiden adalah harus warga negara Dominika berdasarkan kelahiran atau asal.

Pasal 142 Konstitusi Ekuador⁵⁵ mengharuskan Presiden berkewarganegaraan Ekuador sejak lahir. Pasal 151 Konstitusi El Salvador⁵⁶, mensyaratkan Presiden orang Salvador karena kelahiran, anak dari ayah atau ibu orang Salvador. Pasal 35 Konstitusi Equatorial Guinea⁵⁷, menerangkan untuk menjadi Presiden harus orang asli dari Equatoguinean. Pasal 10 Konstitusi Gabon⁵⁸, mengatur semua warga negara Gabon dapat menjadi Presiden, kecuali warga negara yang mendapat manfaat dari kebangsaan lain misalnya menjalankan tanggung jawab politik atau administrasi di negara lain, kemudian setiap orang yang dinaturalisasi menjadi warga negara Gabon tidak bisa menjadi calon Presiden, hanya keturunan mereka yang telah tinggal di Gabon tanpa putus yang dapat mencalonkan diri jadi Presiden dihitung dari keturunan generasi keempat. Pasal 70 Konstitusi Georgia⁵⁹, menyatakan setiap warga negara Georgia dapat dipilih sebagai Presiden dengan syarat telah tinggal di Georgia setidaknya selama lima tahun, dan tinggal di Georgia selama tiga tahun sebelum pemilu.

⁴⁷ *Chad's Constitution of 2018*

⁴⁸ *Comoros's Constitution of 2018*

⁴⁹ *Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2011*

⁵⁰ *Côte d'Ivoire's Constitution of 2016*

⁵¹ *Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015*

⁵² *Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013*

⁵³ *Djibouti's Constitution of 1992 with Amendments through 2010*

⁵⁴ *Dominican Republic's Constitution of 2015*

⁵⁵ *Ecuador's Constitution of 2008*

⁵⁶ *Constitution of the Republic of El Salvador 1983*

⁵⁷ *Equatorial Guinea's Constitution of 1991 with Amendments through 2012*

⁵⁸ *Gabon's Constitution of 1991 with Amendments through 2011*

⁵⁹ *Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2013*

Bagian 8 Pasal 62 Konstitusi Ghana⁶⁰ memberikan kualifikasi calon Presiden harus warga negara Ghana sejak lahir. Konstitusi Guatemala⁶¹ Pasal 185, mengatur untuk memilih jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus orang asli Guatemala. Pasal 135 Konstitusi Haiti⁶², memberikan syarat untuk menjadi Presiden seseorang harus berasal dari Haiti dan tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Haitinya dan tidak memegang kewarganegaraan lain. Pasal 42 Ayat (2) Konstitusi Kazakhstan⁶³, mensyaratkan calon Presiden harus seorang warga negara sejak lahir. Pasal 31 Konstitusi Mali⁶⁴, menerangkan setiap kandidat Presiden harus berkebangsaan asli Mali.

Bagian 4 Konstitusi Federated States of Micronesia⁶⁵ menjelaskan seseorang calon Presiden harus warga negara Federasi Mikronesia sejak lahir dan penduduk Negara Federasi Mikronesia selama setidaknya 15 tahun. Bagian VI tentang eksekutif Pasal 131 Konstitusi Federal Republic of Nigeria⁶⁶, menerangkan seseorang memenuhi kualifikasi calon Presiden jika ia warga negara Nigeria sejak lahir. Pasal 179 Konstitusi Panama⁶⁷, untuk dapat memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus orang Panama sejak lahir. Pasal 228 Konstitusi Paraguay⁶⁸, mensyaratkan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden diperlukan memiliki kewarganegaraan alami/natural Paraguay. Pasal 110 Konstitusi Peru⁶⁹, untuk dipilih sebagai Presiden seseorang harus menjadi orang Peru sejak lahir.

Pasal 99 Konstitusi Rwanda⁷⁰, persyaratan kandidat calon Presiden adalah berkebangsaan asli Rwanda. Pasal 28 Konstitusi Senegal⁷¹, setiap calon Presiden harus secara eksklusif berkewarganegaraan Senegal. Bagian IV Pasal 51 Ayat (1) Konstitusi Seychelles⁷², seseorang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Presiden orang tersebut merupakan warga negara Seychelles. Bagian XII Konstitusi Suriname⁷³, memberikan syarat untuk dapat diangkat sebagai Presiden atau Wakil Presiden seorang calon harus memiliki kewarganegaraan Suriname. Pasal 65 Konstitusi Tajikistan⁷⁴, menyebutkan setiap warga negara, menguasai bahasa negara dan bertempat tinggal tetap di wilayah Tajikistan paling sedikit 10 tahun dapat dicalonkan sebagai calon Presiden.

⁶⁰ *The Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996*

⁶¹ *Guatemala's Constitution of 1985 with Amendments through 1993*

⁶² *Haiti's Constitution of 1987 with Amendments through 2012*

⁶³ *Kazakhstan's Constitution of 1995 with Amendments through 2017*

⁶⁴ *Mali's Constitution of 1992*

⁶⁵ *The Constitution of the Federated States of Micronesia*

⁶⁶ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999*

⁶⁷ *Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004*

⁶⁸ *Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 201*

⁶⁹ *Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009*

⁷⁰ *Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015*

⁷¹ *Senegal's Constitution of 2001 with Amendments through 2016*

⁷² *Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017*

⁷³ *Suriname's Constitution of 1987 with Amendments through 1992*

⁷⁴ *Tajikistan's Constitution of 1994 with Amendments through 2003*

Pasal 62 Konstitusi Togo⁷⁵, tidak seorang pun dapat menjadi calon Presiden jika mereka tidak secara eksklusif berkewarganegaraan Togo sejak lahir. Pasal 74 Konstitusi Tunisia⁷⁶, setiap pemilih pria dan wanita yang sejak lahir berkebangsaan Tunisia yang beragama Islam berhak mencalonkan diri sebagai Presiden. Pasal 69 Konstitusi Turkmenistan⁷⁷, seorang warga negara yang lahir di Turkmenistan dapat dipilih sebagai Presiden. Pasal 151 Konstitusi Uruguay⁷⁸, hanya warga negara alami/natural yang dapat dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Konstitusi Zimbabwe⁷⁹, memberikan syarat untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden seseorang harus warga negara Zimbabwe berdasarkan kelahiran atau keturunan.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat bahwa setiap negara mengatur tentang persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Di beberapa negara ada perbedaan penerapan konsep persyaratan dan ada juga yang menerapkan konsep yang jelas sama. Untuk lebih jelas penulis mengklasifikasikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden Wakil Presiden Pada Lima Puluh Negara di Dunia

No.	Persyaratan	Nama Negara
	<i>Citizen/nationality by birth/ born</i>	Zimbabwe, Turkmenistan, Tunisia, Togo, Peru, Panama, Federal Republic of Nigeria, Federated States of Micronesia, Kazakhstan, Ghana, El Salvador, Ecuador, Dominican Republic's, Colombia, Costa Rica, Chad, Cameroon, Burundi, Burkina Faso, Benin, Kenya, Venezuela, Chile, Argentina.
	<i>Citizen by descent</i>	Zimbabwe, Côte d'Ivoire.
	<i>Citizen/nationality</i>	Seychelles, Suriname, Sanegal, Mali, Georgia's, Gabon's, Djibouti's, Cyprus, Central African Republic, Azerbaijan, Afghanistan, Madagaskar, Maldivises.
	<i>Citizen/nationality by origin</i>	Rwanda, Guatemala's, Equatorial Guinea's, Dominican Republic's, Comoros, Haiti, Congo.
	<i>Natural born citizens/natural nationality</i>	Paraguay, Uruguay, Phillipine, Amerika Serikat.
	<i>Living/resided permanently</i>	Bolivia, Tajikistan.

(Sumber: data diolah sendiri oleh penulis dari konstitusi lima puluh negara tersebut).

Tabel klasifikasi perbandingan di atas menjelaskan beberapa hal penting. *Pertama*, tidak ada satupun negara yang tidak mengatur persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan syarat penting bagi

⁷⁵ *Togo's Constitution of 1992 with Amendments through 2007*

⁷⁶ *Tunisia's Constitution of 2014*

⁷⁷ *Turkmenistan's Constitution of 2008 with Amendments through 2016*

⁷⁸ *Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004*

⁷⁹ *Zimbabwe's Constitution of 2013*

setiap negara. *Kedua*, dari perbandingan konstitusi lima puluh negara tersebut, penerapan konsep syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu: (1) *Citizen/nationality by birth/born*, (2) *Citizen by descent*, (3) *Citizen/nationality*, (4) *Citizen/nationality by origin*, (5) *Natural citizens/nationality*, dan (6) *Living/resided permanently*.

Negara dengan ketentuan syarat berdasarkan *Citizen/nationality by birth/born* yaitu: Zimbabwe, Turkmenistan, Tunisia, Togo, Peru, Panama, Federal Republic of Nigeria, Federated States of Micronesia, Kazakhstan, Ghana, El Salvador, Ecuador, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Chad, Cameroon, Burundi, Burkina Faso, Benin, Kenya, Venezuela, Chile, Argentina. Kategori ketentuan *Citizen by descent* bisa dilihat pada konstitusi negara Zimbabwe dan Côte d'Ivoire. Sedangkan negara Seychelles, Suriname, Senegal, Mali, Georgia, Gabon, Djibouti, Cyprus, Central African Republic, Azerbaijan, Afghanistan, Madagaskar, Maldives, menganut ketentuan *Citizen/nationality*.

Negara dengan ketentuan syarat *Citizen/nationality by origin* Rwanda, Guatemala, Equatorial Guinea, Dominican Republic, Comoros, Haiti, Congo. *Natural born citizens/natural nationality* terdapat pada konstitusi Paraguay, Uruguay, Phillipine, Amerika Serikat. Klasifikasi terakhir, mensyaratkan *Living/resided permanently* terdapat pada konstitusi negara Bolivia dan Tajikistan. Terlihat juga ada beberapa negara yang ketentuan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presidennya dua kategori, tetapi tetap boleh jika hanya memenuhi satu kategori, misalnya Zimbabwe memperbolehkan *Citizen/nationality by birth/born* dan *Citizen by descent*.

Jika dibandingkan dengan Indonesia. Dari keenam kategori konsep tersebut pengaturan syarat kewarganegaraan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945, masuk pada kategori konsep pertama, yaitu: warga negara sejak lahir. Beberapa negara yang sama dengan Indonesia yaitu Zimbabwe, Turkmenistan, Tunisia, Togo, Peru, Panama, Federal Republic of Nigeria, Federated States of Micronesia, Kazakhstan, Ghana, El Salvador, Ecuador, Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, Chad, Cameroon, Burundi, Burkina Faso, Benin, Kenya, Venezuela, Chile, Argentina.

Perkembangan paling mutakhir terkait konsep kewarganegaraan sejak lahir dikemukakan oleh Katyal dan Clement. Dimana menurut mereka seseorang yang lahir di luar negaranya digolongkan dalam warga negara tersebut sejak lahir yang ditentukan dari kewarganegaraan orang tua anak tersebut.⁸⁰ Berdasarkan temuan dari perbandingan yang dilakukan, pendapat Bagir Manan yang menyatakan secara umum sudah menjadi patokan bahwa, 1) kapanpun dan dimanapun jabatan penting seperti Presiden hanya diperbolehkan dijabat oleh warga negara yang bersangkutan, 2) larangan warga negara asing untuk menjabat Presiden dan Wakil Presiden, 3) dimungkinkan adanya pembatasan misalnya harus warga negara sejak kelahirannya,⁸¹ masih relevan sampai saat ini.

⁸⁰ Neal Katyal and Paul Clement, "On the Meaning of," 161.

⁸¹ Bagir Manan, *Lembaga Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2006, 63.

Menurut Paul Weis, pentingnya konsep pembatasan syarat kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi setiap negara didasarkan pada doktrin kesetiaan abadi.⁸² Doktrin ini bersesuaian dengan Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar, dimana memegang dua jabatan kekuasaan sekaligus, di satu sisi sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan di sisi yang lain.⁸³

Konsep persyaratan tersebut sudah tepat, hal ini dikarenakan selain menghilangkan diskriminasi juga untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap kata “orang Indonesia asli.” Sehingga ke depan perdebatan persyaratan kewarganegaraan calon Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang diharapkan tidak terjadi lagi.

C. KESIMPULAN

Setelah perubahan UUD 1945 konsep persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dengan ketentuan “seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya”. Secara konseptual ketentuan Pasal 6 Ayat (1) setelah perubahan UUD 1945 sudah tepat, selain menghilangkan diskriminasi berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan, selain itu menghindari penafsiran yang berbeda-beda. Berdasarkan perbandingan konstitusi yang dilakukan dengan lima puluh negara mengenai konsep kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia masuk dalam klasifikasi konsep *citizen/nationality by birth/born*. Konsep persyaratan kewarganegaraan calon Presiden dan Wakil Presiden sangat penting diatur dalam konstitusi setiap negara dengan justifikasi pada doktrin kesetiaan abadi, doktrin ini bersesuaian dengan Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar, dimana memegang dua jabatan kekuasaan sekaligus, di satu sisi sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan di sisi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Afghanistan's Constitution of 2004

Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994

Artharini, Isyana. “Capres Orang Indonesia Asli Tak Sesuai Zaman.” Broadcasting company (BBC). Diakses 21 Maret 2022. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161006_indonesia_ppp_capres_indonesia_asli.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.

⁸² Paul Weis, *Nationality and Statelessness in International Law*, (Netherland: Sijthoff & Noordhoff International), 1979, 30.

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer), 2008, 311.

- Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016
- Benin's Constitution of 1990
- Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009
- Borak, Donna. "As the Legislature Has Prescribed¹: Removing Presidential Elections From the Anderson-Burdick Framework." *Harvard Law Review* 135, no. 4 (2022): 1082–1103.
- Burkina Faso's Constitution of 1991 with Amendments through 2015
- Burundi's Constitution of 2018
- Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008
- Central African Republic's Constitution of 2016
- Chad's Constitution of 2018
- Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2015
- Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015
- Comoros's Constitution of 2018
- Congo (Democratic Republic of the)'s Constitution of 2005 with Amendments through 2011
- Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela
- Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999
- Constitution of the Republic of El Salvador 1983
- Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2011
- Côte d'Ivoire's Constitution of 2016
- Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World (Second Edition)*. *Comparative Law In*. London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013
- Dalimunthe, Ihsan. "Yusril Berkukuh Ahok Lahir Sebagai WNA Dan Tak Bisa Nyapres." CNN Indonesia. Diakses 28 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403214308-32-288039/yusril-berkukuh-ahok-lahir-sebagai-wna-dan-tak-bisa-nyapres>.
- Djibouti's Constitution of 1992 with Amendments through 2010
- Dominican Republic's Constitution of 2015
- Duggin, Sarah Helene, and Mary Beth Collins. "Natural Born in the U.S.A.: The Striking Unfairness and Dangerous Ambiguity of the Constitution's Presidential Qualifications Clause and Why We Need to Fix It." *Boston University Law Review* 85, no. 1 (2005): 54-154.
- Ecuador's Constitution of 2008
- Equatorial Guinea's Constitution of 1991 with Amendments through 2012
- Freidman, Lawrence. "An Idea Whose Time Has Come – The Curious History, Uncertain Effect, and Need for Amendment of the 'Natural Born Citizen' Requirement For the Presidency." *Saint Louis University Law Journal* 52, no. 1 (2007): 137-150.

- Gabon's Constitution of 1991 with Amendments through 2011
- Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2013
- Guatemala's Constitution of 1985 with Amendments through 1993
- Haiti's Constitution of 1987 with Amendments through 2012
- Harijanti, Susi, Firman Manan, Mei Susanto, and Ilham Septian. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 7, no. 3 (January 2021): 289-313. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.
- Indrayana, Denny. "Presiden Indonesia Asli?" Detik News, Diakses 21 Maret 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-3319583/presiden-indonesia-asli>.
- Katyal, Neal and Paul Clement. "On The Meaning Of "Natural Born Citizen." *Harvard Law Review* 128, no. 5 (2015): 161-64.
- Kazakhstan's Constitution of 1995 with Amendments through 2017
- Kusuma, AB. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Heaven & London: Yale University Press, 2012. <https://doi.org/10.2307/3331092>.
- Lohman, Christina S. "Presidential Eligibility: The Meaning of the Natural-Born Citizen Clause." *Gonzaga Law Review* 36, no. 2 (2000): 349-74.
- Madagascar's Constitution of 2010
- Maldives's Constitution of 2008
- Mali's Constitution of 1992
- Manan, Bagir. *Lembaga Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Maskell, Jack. "Qualifications for President and the "natural Born" Citizenship Eligibility Requirement." *Congressional Research Service* 53, no. 2 (2011): 1-55.
- McGill University. "List of Countries by System of Government." McGill University. Diakses 21 Maret 2022. https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/l/List_of_countries_by_system_of_government.htm.
- Nelson, Michael. "Constitutional Qualifications for President." *Presidential Studies Quarterly* 17, no. 2 (1987): 383-99. <http://www.jstor.org/stable/40574458>.
- Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004
- Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011
- Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009
- Philippines's Constitution of 1987

- Pryor, Jill A. "The Natural-Born Citizen Clause and Presidential Eligibility: An Approach for Resolving Two Hundred Years of Uncertainty." *The Yale Law Journal* 97, no. 5 (1988): 881-99.
- Ramsey, Michael D. "The Original Meaning Of "Natural Born." *Journal of Constitutional Law* 20, no. 2 (2017): 200-42.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015
- Sekretarian Jendral MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2008.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Senegal's Constitution of 2001 with Amendments through 2016
- Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017
- Sitabuana, Tundjung Herning. "Indonesian Chinese Diaspora, Dual Citizenship And Indonesian Development." *Constitutional Review* 1, no. 1 (March 28, 2016): 50-71. <https://doi.org/10.31078/consrev113>.
- Suriname's Constitution of 1987 with Amendments through 1992
- Susanto, Mei. "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193-204.
- Tajikistan's Constitution of 1994 with Amendments through 2003
- The Constitution of Kenya 2010
- The Constitution of the Federated States of Micronesia
- The Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996
- Togo's Constitution of 1992 with Amendments through 2007
- Tunisia's Constitution of 2014
- Turkmenistan's Constitution of 2008 with Amendments through 2016
- United Nations. "Membership of Principal UN Organs." United Nations, 2011. <https://www.un.org/en/about-us/membership-of-principal-un-organs>.
- United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992*
- Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004*
- Weis, Paul. *Nasionalitas dan Statelessness in International Law*. Netherland: Sijthoff & Noordhoff International, 1979.
- Zimbabwe's Constitution of 2013